



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 21 /Kpts/WN-AHB/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KADER BKL NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2022

WALI NAGARI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa program BKL sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;
- b. Bahwa untuk pembentukan Kelompok Kader BKL di Nagari Air Haji Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang perkembangan Kependudukan dan perkembangan keluarga sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk kelompok kader BKL di Nagari Air Haji Barat Tahun 2022 , berkedudukan di Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kader BKL Nagari Air Haji Barat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak balita dan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut :
- Membantu Pemerintahan Nagari Air Haji Barat dalam Menyelenggarakan program Bina Keluarga Lansia;
 - Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) sengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki keluarga lansia);
 - Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan keluarga lansia lainnya;
 - Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada pemerintah dan Instansi terkait;
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia;
- KETIGA : Nagari Air Haji Barat setiap Tahun Anggarannya dan sektor lainnya yang sah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat

Padatanggal : 23 Juni 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM, KB, PN, PPrKabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
4. Bapak Ketua Bamus Nagari Air Haji Barat
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Air Barat
Nomor : 21 /Kpts/WN-AHB/2022
Tanggal : 23 Juni 2022
Tentang : Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia Nagari Air Haji Barat
Tahun : 2022

**DAFTAR NAMA KADER BKL NAGARI AIR HAJI BARAT
PERIODE TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	IRMA YENITA	BKL	Durian Pandaan
2	RITA SUSILAWATI	BKL	Durian Pandaan
3	SUSILAWATI	BKL	Labuhan Tanjak
4	ERMAWATI	BKL	Labuhan Tanjak
5	HARWINDA	BKL	Palak Langang

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO